

**PEDOMAN  
REKRUTMEN DAN TES SELEKSI  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS  
PEMTANG SIANTAR  
2023**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, atas kasih setia dan pertolongan-Nya telah selesainya Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendidik Agama Kristen Renatus (IAK Renatus) Pematang Siantar. Dalam hal ini menindak lanjuti peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi maka IAK Renatus berkewajiban menetapkan Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendidik yang merupakan turunan dari Kebijakan Mutu.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak Institut Agama Kristen Renatus Pematang Siantar tim penyusun atas kerja keras dan dedikasinya. Semoga dapat dipedomani sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Kristen Renatus Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar

Ditetapkan di Pematang Siantar  
Pada Tanggal 25 Januari 2023  
REKTOR,  
INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS



Dr. SAHAT TUA, SE., M.Th  
NIDN. 232006780

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Surat Keputusan Rektor IAK Renatus Pematang Siantar .....	
BAB I. Sumber Daya Manusia .....	1
BAB II. Perencanaan Kebutuhan.....	1
BAB III. Rekrutmen dan Seleksi .....	2
BAB IV. Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja .....	3
BAB V. Remunerasi, Penghargaan dan Sanksi .....	5



## **INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS (IAKR) PEMATANGSIANTAR**

**PROGRAM STUDI: 1. TEOLOGI KEPENDETAAN (S1) DAN PAK (S1), PKAUD(S1)  
DAN MUSIK GEREJA (S1)**

**2. MAGISTER TEOLOGI (S2) DAN MAGISTER  
PAK (S2)**

**3. DOKTOR TEOLOGI DAN PAK**

**Ijin No : 432 Tahun 2023, Terakreditasi (BAN-PT), No.: 908/SK/BAN-PT/Ak-  
PPJ/PT/XI/2020**

**Kampus : Jln Asahan Km.4/Jln.Ulakma Sinaga P.Siantar**

**Email: [iakrenatus@gmail.com](mailto:iakrenatus@gmail.com) Telp. (0622)7355235, Hp. 081317467342**

---

### **SURAT KEPUTUSAN**

**NO : 170 /IAKR/IX/2021**

#### **TENTANG**

**PEDOMAN PERENCANAAN SITEM SELEKSI, PEREKRUITMEN,  
PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA KRISTEN  
PEMATANG SIANTAR**

#### **KETUA INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS (IAKR) PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi IAK Renatus.
  2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan di Institut Agama Kristen Renatus perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normatif.
  3. Bahwa untuk maksud yang tersebut dalam butir (1) dan (2) perlu dikeluarkan Pedoman Perencanaan Sitem Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi, Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan IAK Renatus.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pegawai Tinggi.

10. Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.III/Kep/HK.00.5/669/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1)
11. Akreditasi Program Studi Teologi Kependetaan dengan Nomor 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 Tanggal 10 Juli 2015
12. Hasil Rapat Dewan Dosen yang dipimpin oleh Rektor IAK Renatus pada tanggal 18 Januari 2021 Perihal Staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana Pendidikan Pendidikan Agama Kristen di IAK Renatus.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Pedoman Perencanaan Sitem Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi, Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan IAK Renatus.
- Kedua : Memberlakukan Pedoman Perencanaan Sitem Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi, Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan IAK Renatus.
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan/ pegawai di lingkungan IAK Renatus untuk berpedoman kepada peraturan ini sesuai dengan maksud surat keputusan ini.
- Keempate : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pematangsiantar  
Pada Tanggal: 23 Agustus 2023

Ketua Institut Agama Kristen Renatus (IAKR)  
Pematangsiantar



Dr. SAHAT TUA, SE, M.Th  
NIDN. 232006780

## **BAB I**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

Sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi perencanaan, seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik, serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya.

Sistem pengelolaan SDM baik dosen dan pegawai di lingkungan IAK Renatus Pematang Siantar pada dasarnya merujuk pada sistem pengelolaan SDM IAK Renatus. Pedoman ini lebih ditekankan mengenai sistem perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengangkatan, orientasi dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, remunerasi dan retensi, serta pemberhentian dosen dan pegawai di IAK Renatus. Tujuan dari dibuatkannya pedoman tertulis ini untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam upaya untuk peningkatan produktifitas kerja.

## **BAB II PERENCANAAN**

### **KEBUTUHAN**

Perencanaan kebutuhan Dosen dan pegawai dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per satu (1) tahun sesuai prioritas yang dikelola oleh Biro Administrasi Umum (BAU) Institut Agama Kristen Renatus.

1. Perencanaan kebutuhan dosen di IAK Renatus berpedoman pada sistem perencanaan SDM yang didasarkan pada analisis kebutuhan pada tingkat Program studi. Berikut ini parameter-parameter yang menjadi dasar penyusunan perencanaan kebutuhan dosen tersebut adalah:

- ✓ Rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang ideal.
- ✓ Keseimbangan dalam proporsi beban mengajar dosen.
- ✓ Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) kelulusan.

Berdasarkan analisis kebutuhan dosen, program studi mengusulkan ke Institut Agama Kristen Renatus masing-masing untuk dimasukkan ke dalam perencanaan kebutuhan Dosen Institut Agama Kristen Renatus

2. Perencanaan Tenaga Kependidikan, didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja pegawai. Analisis ini dilakukan setiap tahun dan berdasarkan hasil analisis tersebut, dibuat perencanaan tenaga kependidikan. Kegiatan analisis menjadi kewenangan fakultas yang diteruskan ke Biro Administrasi Umum (BAU) Institut Agama Kristen Renatus.

### **BAB III**

#### **REKRUITMEN DAN SELEKSI**

Perekrutan dosen dan pegawai Institut Agama Kristen Renatus, didasarkan pada: Perencanaan kebutuhan dosen dan pegawai dari unit terbawah yaitu Program Studi. Pola perekrutan yang diterapkan oleh Institut Agama Kristen Renatus ada 2 yaitu :

1. Sistem perekrutan PNS yang mengikuti ketetapan pemerintah melalui Kopertis Wilayah I yaitu melalui penempatan Dosen dipekerjakan (Dpk.).
2. Sistem perekrutan Dosen dan pegawai tetap Yayasan.

Proses perekrutan pada sistem perekrutan Dosen dan pegawai tetap Yayasan dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel dengan tahapan proses sebagai berikut:

1. Pengangkatan Panitia Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Rektor mengangkat panitia penerimaan dosen dan tenaga kependidikan yang diketuai oleh Kepala Biro Administrasi Umum (BAU) dengan tugas utama melakukan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan dari pelamar umum dan tenaga honorer dalam lingkungan Institut Agama Kristen Renatus.

2. Seleksi.

Tahapan seleksi dalam perekrutan dosen dan tenaga kependidikan mencakup:

- a. Seleksi administrasi.
- b. Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris (TOEFL atau sejenisnya).
- c. Wawancara.

3. Pembekalan dari Yayasan Gereja Pentakosta Indonesia dan Rektor Institut Agama Kristen Renatus.

Calon dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah lulus sampai tahapan wawancara dilakukan pembekalan oleh Yayasan Gereja Pentakosta Indonesia dan Rektor Institut Agama Kristen Renatus

#### 4. Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Calon dosen dan tenaga kependidikan yang telah mendapat pembekalan dan memahami keberadaan Yayasan Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) dan Institut Agama Kristen Renatus diangkat menjadi dosen dengan pemberian Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Yayasan dan SK Rektor untuk tenaga kependidikan.

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA**

#### **Pengembangan Karir**

Untuk mewujudkan visi Institut Agama Kristen Renatus, maka seluruh SDM didorong untuk meningkatkan kompetensinya (pedagogik, profesional dan sosial) melalui program pengembangan karir khususnya untuk dosen maupun untuk tenaga kependidikan.

#### **Dosen**

Sistem karir dosen yang dilaksanakan di Institut Agama Kristen Renatus adalah mengacu kepada sistem karir sesuai keputusan Rektor NO : 95 /IAKR/IX/2023 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Jenjang karir dimaksud terdiri dari: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

Dalam upaya mendorong pencapaian jenjang karier bagi dosen, Institut Agama Kristen Renatus melaksanakan kebijakan pengembangan karir dosen antara lain:

1. Fasilitasi studi lanjut bagi dosen.
2. Bantuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bantuan bagi dosen yang melakukan presentasi dalam pertemuan ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional.
4. Insentif bagi dosen yang menerbitkan publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi maupun Jurnal Internasional.

5. Fasilitasi dosen dalam pengembangan kompetensi melalui pelatihan/kursus, workshop/seminar dan bimbingan teknis.

Selain pengembangan karir sebagai dosen melalui jabatan fungsional, setiap dosen tetap Institut Agama Kristen Renatus diberikan kesempatan yang sama dalam jabatan struktural sesuai dengan aturan/ketentuan yang diatur dalam Statuta.

### **Tenaga Kependidikan**

Untuk menunjang pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan pembinaan melalui bagian kepegawaian BAU. Kebijakan Institut Agama Kristen Renatus untuk pengembangan karir tenaga kependidikan, antara lain:

1. Fasilitasi studi lanjut untuk bidang pekerjaan tenaga kependidikan.
2. Fasilitasi tenaga kependidikan dalam pengembangan kompetensi bidang pekerjaan melalui pelatihan/kursus dan bimbingan teknis (laboran, arsiparis, teknisi, operator sistem informasi dan bendaharawan).
3. *Benchmarking* ke universitas terkemuka di dalam negeri.

### **Penilaian Kinerja**

1. Penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Dosen.
3. Penilaian kinerja Dosen dan pegawai dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
4. Penilaian kinerja Dosen dan pegawai berada di bawah kewenangan Dekan Fakultas dimana bertugas dan secara berjenjang kepada Rektor.
5. Hasil penilaian kinerja Dosen dan pegawai digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

## **BAB V**

### **REMUNERASI, PENGHARGAAN DAN SANKSI**

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tujuan dari remunerasi adalah memberikan penghargaan atas produktivitas dosen dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya. Sistem remunerasi (gaji pokok dan tunjangan) yang berlaku di IAK Renatus mengacu pada sistem remunerasi yang ditetapkan oleh Rektor.

#### **Penggajian dan Tunjangan**

Sistem penggajian bagi dosen IAK Renatus didasarkan pada :

1. Universitas memberikan gaji yang adil dan layak kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan serta menjamin kesejahteraannya.
2. Gaji sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan yang disesuaikan dengan jabatan fungsional dan masa kerja.
3. Gaji sebagaimana dimaksud pelaksanaannya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan IAK Renatus.
4. Selain gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan juga menerima tunjangan kinerja.
5. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji dan tunjangan ditetapkan dengan peraturan Rektor.

#### **Penghargaan**

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Penghargaan kepada dosen, diberikan apabila :

1. Memiliki masa kerja di IAK Renatus sebagai Dosen Tetap minimal 25 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap tanpa putus.
2. Memiliki kepangkatan akademik.
3. Memiliki bukti-bukti penulisan ilmiah pada Jurnal yang Internasional atau minimal jurnal nasional Terakreditasi.
4. Belum pernah tertunda kenaikan berkala/kenaikan pangkat akademik.
5. Belum pernah mendapat peringatan tertulis baik dari Rektor IAK Renatus.
6. Kriteria lain yang ditentukan tim seleksi.

**Kriteria tenaga kependidikan berprestasi:**

1. Memiliki masa kerja di IAK Renatus sebagai karyawan Tetap minimal 25 tahun sejak diangkat sebagai karyawan tetap tanpa putus.
2. Belum pernah terlibat pelanggaran kriminal/narkoba.
3. Displin.
4. Belum pernah mendapat peringatan tertulis baik dari Pimpinan unit kerja maupun Rektor IAK Renatus.
5. Biasa dan mampu bekerja dalam tim.
6. Selalu berpakaian rapi dan sopan.
7. Kriteria lain yang ditentukan tim seleksi.

Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian:

1. Tanda kehormatan (peniti emas seberat 5 gram).
2. Kenaikan pangkat istimewa.
3. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.